

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 3 TAHUN 1995

T E N T A N G

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan dan mewujudkan otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, telah diserahkan sebagian urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di bidang Perkebunan kepada Daerah Tingkat II sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1992;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan Daerah dan dalam upaya meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna khususnya dalam bidang perkebunan, maka perlu mengatur Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1992 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Perkebunan kepada Daerah Tingkat II;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERKEBUNAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal

- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
 - b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
 - c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas;
 - d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
 - e. Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
 - f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;

- g. Cabang Dinas adalah Unsur Pelaksana Dinas Perkebunan yang mempunyai wilayah kerja meliputi 1 (satu) atau beberapa kecamatan;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana dari sebagian tugas Dinas yang melaksanakan tugas teknis tertentu;
- i. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

P E M B E N T U K A N

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Perkebunan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Perkebunan adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan penyerahan urusan lebih lanjut kepada Daerah sebagai urusan rumah tangga di bidang perkebunan.
- (2) Dinas Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

Dinas Perkebunan mempunyai tugas pokok :

- a. menyelenggarakan Urusan Rumah Tangga Daerah di bidang perkebunan;
- b. tugas pembantuan di bidang perkebunan dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah;
- b. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang perkebunan;
- c. pelaksanaan pemberian izin dan pembinaan usaha sesuai dengan tugasnya;
- d. pelaksanaan penyuluhan perkebunan;
- e. pelaksanaan pengamanan teknis sesuai dengan tugas pokoknya;
- f. pelaksanaan penelitian dalam bidang perkebunan spesifik Daerah sesuai dengan masalah, kepentingan dan kondisi lingkungan khusus suatu daerah;
- g. pelaksanaan pengujian teknologi dalam rangka penetapan teknologi anjuran ;
- h. pelaksanaan urusan Tata Usaha Dinas ;
- i. pelaksanaan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkebunan;
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Dinas Perkebunan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengembangan;
 - d. Seksi Produksi;
 - e. Seksi Penyuluhan;
 - f. Seksi Usaha Tani;
 - g. Seksi Perlindungan Tanaman;
 - h. Cabang Dinas;
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari 4 (empat) Urusan, sedangkan masing-masing Seksi terdiri dari 4 (empat) Sub Seksi, kecuali Seksi Penyuluhan terdiri dari 2 (dua) Sub Seksi.

- (3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang masing-masing berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Unit Pelaksana Tehnis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional yang paling senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan 5.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan dan umum.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana, program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pelaksanaan pengurusan surat menyurat, kearsipan dan perlengkapan;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Urusan Perencanaan;
 - b. Urusan Kepegawaian;
 - c. Urusan Keuangan;
 - d. Urusan Umum.
- (2) Masing-masing Urusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 11

Urusan Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, analisis dan penyajian data statistik, penyiapan bahan perumusan rencana dan program, penyiapan bahan laporan dinas serta pembinaan organisasi dan tatalaksana.

Pasal 12

Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai serta tata usaha kepegawaian.

Pasal 13

Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas, pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi serta mengurus perbendaharaan.

Pasal 14

Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan.

Bagian Keempat

Seksi Pengembangan

Pasal 15

Seksi Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan di bidang pengembangan tanaman dan pelestarian sumber daya alam.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Seksi Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan identifikasi potensi lahan dalam rangka program diversifikasi, intensifikasi, rehabilitasi dan perluasan/peremajaan tanaman perkebunan;
- b. pelaksanaan bimbingan penyiapan dan pemantapan lahan untuk tanaman perkebunan;
- c. pelaksanaan perencanaan diversifikasi, intensifikasi, rehabilitasi, perluasan/peremajaan tanaman perkebunan;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 17

- (1) Seksi Pengembangan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Penyiapan dan Pemantapan Lahan;
 - b. Sub Seksi Diversifikasi;
 - c. Sub Seksi Perluasan dan Peremajaan;
 - d. Sub Seksi Intensifikasi dan Rehabilitasi.
- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pengembangan.

Pasal 18

Sub Seksi Penyiapan dan Pemantapan Lahan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyiapan dan pemantapan lahan tanaman perkebunan.

Pasal 19

Sub Seksi Diversifikasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis kegiatan diversifikasi tanaman, baik tanaman perkebunan yang diusahakan oleh rakyat maupun oleh perusahaan perkebunan.

Pasal 20

Sub Seksi Perluasan dan Peremajaan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dalam rangka perluasan dan peremajaan tanaman perkebunan.

Pasal 21

Sub Seksi Intensifikasi dan Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis dalam rangka intensifikasi dan rehabilitasi tanaman perkebunan.

Bagian Kelima

Seksi Produksi

Pasal 22

Seksi Produksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan di bidang pembinaan produksi perkebunan.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Seksi Produksi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengawasan pengadaan penyaluran benih dan bahan tanaman, pembinaan penangkar benih, pemeliharaan kebun induk;
- b. pelaksanaan bimbingan dan pemantauan kultur teknis budidaya tanaman tahunan;
- c. pelaksanaan bimbingan dan pemantauan kultur teknis budidaya tanaman tahunan, termasuk tanaman tumpang sari;
- d. pelaksanaan penyebaran prototipe, percobaan dan pengkajian penerapan penggunaan alat dan mesin pertanian;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 24

(1) Seksi Produksi Terdiri dari :

- a. Sub Seksi Bahan Tanaman;
- b. Sub Seksi Tanaman Tahunan;
- c. Sub Seksi Tanaman Semusim;
- d. Sub Seksi Alat dan Mesin.

(2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Produksi.

Pasal 25

Sub Seksi Bahan Tanaman mempunyai tugas melaksanakan bimbingan pengadaan benih/bahan tanaman, pengawasan mutu dan sertifikasi benih/bahan tanaman serta melakukan bimbingan penangkar benih.

Pasal 26

Sub Seksi Tanaman Tahunan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis budidaya, penggunaan, sarana produksi, pengolahan dan pengawasan kesuburan dan produktifitas tanah dalam rangka peningkatan produksi tanaman tahunan.

Pasal 27

Sub Seksi Tanaman Semusim mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis budidaya, penggunaan sarana produksi, pengolahan dan pengawasan kesuburan dan produktifitas tanah dalam rangka peningkatan produksi tanaman semusim.

Pasal 28

Sub Seksi Alat dan Mesin mempunyai tugas melaksanakan penyebaran prototipe, alat dan mesin yang telah direkomendasikan, melaksanakan percobaan dan pengkajian penerapannya, melaksanakan identifikasi serta bimbingan di bidang peralatan, mesin dan sarana pengolahan.

Bagian Keenam

Seksi Penyuluhan

Pasal 29

Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan di bidang penyuluhan.

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyiapan program, metoda dan sistem kerja penyuluhan serta rekayasa sosial dan ekonomi;
- b. pelaksanaan perencanaan, pendayagunaan dan bimbingan ketenagaan penyuluhan perkebunan;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kelembagaan petani;
- d. pelaksanaan perencanaan, pengadaan, pengelolaan dan bimbingan pendayagunaan sarana penyuluhan;
- e. pelaksanaan perencanaan, pengadaan, pengelolaan dan bimbingan pengembangan materi penyuluhan;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 31

- (1) Seksi Penyuluhan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Tata Penyuluhan;
 - b. Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana.
- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penyuluhan.

Pasal 32

Sub Seksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para Penyuluh Perkebunan dalam penyusunan dan pelaksanaan program penyuluhan, penerapan metoda dan sistem kerja penyuluhan, identifikasi faktor penentu, rekayasa sosial dan ekonomi, pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan serta supervisi pelaksanaan penyuluhan.

Pasal 33

Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan dan pendayagunaan Tenaga Penyuluh, merencanakan, mengadakan dan mengelola sarana penyuluhan, memperbanyak dan menyebarkan materi penyuluhan serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para Penyuluh dalam pembinaan dan pengembangan kelembagaan tani, penyelenggaraan kursus-kursus tani, penggunaan sarana penyuluhan dan perumusan serta penyiapan materi penyuluhan.

Bagian Ketujuh

Seksi Usaha Tani

Pasal 34

Seksi Usaha Tani mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan di bidang usaha tani.

Pasal 35

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Seksi Usaha Tani mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perencanaan, bimbingan, pengawasan pemanfaatan sumber daya dan sarana usaha, pembinaan kelembagaan dan agrobisnis;
- b. pelaksanaan pelayanan, perizinan dan informasi komoditi potensial;
- c. pelaksanaan dan pengawasan mutu hasil olah dan penyampaian informasi data/harga pasar;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 36

- (1) Seksi Usaha Tani terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Sumber Daya;
 - b. Sub Seksi Perizinan;
 - c. Sub Seksi Bimbingan Usaha;
 - d. Sub Seksi Pengolahan dan Pemasaran;

(2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Usaha Tani.

Pasal 37

Sub Seksi Sumber Daya mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pengawasan pemanfaatan sumber daya yang dikaitkan dengan analisis dampak lingkungan.

Pasal 38

Sub Seksi Perizinan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan di bidang perkebunan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

Sub Seksi Bimbingan Usaha mempunyai tugas melaksanakan bimbingan di bidang kelembagaan dan agrobisnis, serta penyebaran informasi manajemen usaha perkebunan.

Pasal 40

Sub Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pengawasan serta penerapan teknologi pengolahan hasil, pengumpulan dan penyampaian informasi biaya produksi, informasi pemasaran hasil perkebunan dan standarisasi mutu hasil perkebunan.

Bagian Kedelapan

Seksi Perlindungan Tanaman

Pasal 41

Seksi Perlindungan Tanaman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan dalam bidang perlindungan tanaman perkebunan.

Pasal 42

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Seksi Perlindungan Tanaman mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan bimbingan dan pengawasan penggunaan, penyaluran dan penyimpanan bahan perlindungan tanaman;

- b. pelaksanaan pengamatan, peramalan, pengendalian dan eradikasi organisme pengganggu tanaman;
- c. pelaksanaan pengujian pestisida dan residu pestisida yang terkandung dalam tanaman, tanah dan air serta pemanfaatan lahan dalam rangka konservasi;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 43

- (1) Seksi Perlindungan Tanaman terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Sarana Perlindungan Tanaman;
 - b. Sub Seksi Pengamatan dan Peramalan, Organisme Pengganggu Tanaman;
 - c. Sub Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman;
 - d. Sub Seksi Konservasi Tanah dan Air.
- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Perlindungan Tanaman.

Pasal 44

Sub Seksi Sarana Perlindungan Tanaman mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan bimbingan penggunaan bahan dan peralatan perlindungan tanaman.

Pasal 45

Sub Seksi Pengamatan dan Peramalan Organisme Pengganggu Tanaman mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan bimbingan dalam kegiatan pengamatan dan peramalan organisme pengganggu tanaman perkebunan.

Pasal 46

Sub Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan pengendalian organisme pengganggu tanaman perkebunan.

Pasal 47

Sub Seksi Konservasi Tanah dan Air mempunyai tugas membuat pedoman petunjuk operasional dan memberikan bimbingan perlindungan tanaman yang berkaitan dengan kelestarian tanah dan air.

Bagian Kesembilan
Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Tehnis Dinas

Pasal 48

Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur kemudian berdasarkan kriteria yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kesepuluh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 49

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas pada Dinas Perkebunan sesuai dengan keahlian bidang masing-masing;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam Sub-sub Kelompok yang masing-masing dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional yang paling senior;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja;
- (4) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATAKERJA

Pasal 50

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Urusan, Kepala Sub Seksi, Kepala Cabang Dinas dan Kepala Unit Pelaksana Tehnis Dinas serta Kelompok Jabatan Fungsional berkewajiban menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 52

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Perkebunan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, menaati petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 53

Para Kepala Seksi, Kepala Cabang dan Kepala Unit Pelaksana Tehnis Dinas pada Dinas Perkebunan dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan berdasarkan laporan tersebut Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Kepala Dinas.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 54

Bagan Susunan Organisasi Dinas Perkebunan sebagaimana tercantum dalam lampiran, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 55

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 56

- (1) Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan-ketentuan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 58

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **31 Januari 1995**.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
K E T U A,



H. WARSONO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS




H. DJOKO SUDANTOKO

Disahkan oleh
dengan Surat Keputusan Nomor
Tanggal.....

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERKEBUNAN

LAMPIRAN : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Banyumas
Nomor : 3 Tahun 1995
Tentang : Pembentukan Susunan Organisasi
dan Tatakerja Dinas Perkebunan



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
KETUA,
ARSONO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS
SUDANTOKO

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 3 TAHUN 1995

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS PERKEBUNAN

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II, maka Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1992 telah menyerahkan sebagian urusan di bidang perkebunan kepada Daerah Tingkat II di Jawa Tengah termasuk Daerah Tingkat II Banyumas. Dengan diserahkannya urusan tersebut maka urusan perkebunan menjadi Urusan Rumah Tangga Daerah Tingkat II Banyumas, yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Dinas Daerah.

Selanjutnya dalam rangka upaya penataan kelembagaan Dinas Daerah telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah yang merupakan penyempurnaan dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah. Dalam kaitannya dengan Penyerahan Urusan di bidang Perkebunan, maka telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan Daerah.

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri dimaksud, maka Struktur Dinas Perkebunan ditetapkan dengan Pola Maksimal dan Pola Minimal, dimana untuk Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ditetapkan dengan Pola Maksimal sebagaimana dituangkan dalam Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 21 Oktober 1994 Nomor 061/3605/SJ perihal Pola Organisasi Dinas Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna khususnya dalam bidang perkebunan, maka Daerah Tingkat II perlu segera menetapkan Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Sebagai Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah, Dinas Perkebunan bertugas melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di bidang perkebunan.
- Pasal 4 dan 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 ayat (1) huruf a : Cukup jelas sampai i.
- Pasal 6 ayat (1) huruf j : Yang dimaksud dengan Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Pembentukan Jabatan semacam ini dimungkinkan berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian disamping adanya jabatan struktural.

Pembentukan Jabatan Fungsional khususnya dalam rangka pengembangan profesionalisme dan pengembangan Pegawai Negeri Sipil serta peningkatan mutu pelaksanaan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan.

- Pasal 6 ayat (2) s/d (6) : Cukup jelas.
- Pasal 7 s/d 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 s/d 48 : Cukup jelas.
- Pasal 49 : Untuk keterangan jabatan fungsional lihat penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf j.
- Pasal 50 : Disamping melaksanakan kebijaksanaan oleh Bupati Kepala Daerah juga memperhatikan bimbingan teknis fungsional dari Dinas Perkebunan Tingkat I Jawa Tengah.
- Pasal 51 : Cukup jelas.
- Pasal 52 ayat (1) : Pemberian bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dapat dilakukan dalam bentuk tertulis atau lisan.
- Pasal 52 ayat (2) dan (3) : Laporan dapat tertulis atau lisan tergantung kebutuhan.
- Pasal 53 s/d 59 : Cukup jelas.

~~~~~ c:\perda\disbun ~~~~~